




PUTUSAN

Nomor 1531/Pdt G/2016/PA Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima dalam Persidangan Majelis Hakim Untuk Mengadili Perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara

Raodah binti M. Saleh, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP,

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Oimbo RT.013 RW 004 Kelurahan Kumbe Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, sebagai "Penggugat";

melawan

Adnan bin H. Landa, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan

Petani, tempat kediaman di Dusun Ndawa RT.009 RW.004 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut di atas;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan

Hal1 dari 16 hal Putusan Nomor 1531/Pdt.G/2016/PA. Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Register Perkara Nomor 0275/Pdt.G/2015/PA.Bm, pada tanggal 20 Februari 2015, tanpa ada perubahan sedikitpun mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 163 / 09 / XII / 2010 tanggal 26 Desember 2010.
 2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kumba Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima selama 6 bulan . Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Naisah Safitri (P) umur 5 tahun .
 3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2011 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain .
 - a. Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama : Radiah .
 - b. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat selama 5 tahun.
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2011 yang

Hal2 dari 16 hal Putusan Nomor 1531/Pdt.G/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang:

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan surat keterangan tidak mampu / Kartu Indonesia Sehat yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan R. I. Nomor : 0000849161643, untuk itu Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi.

Dalam Petitum

- a. Primer

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 1531/Pdt.G/2016/PA. Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Adnan bin H. Landa) Terhadap Penggugat (Raodah binti M. Saleh)
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini karena miskin.

ii. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bima sesuai Reas Panggilan Nomor 1531/Pdt.G/ 2016 /PA Bm, tanggal 27 Oktober 2016 dan tanggal 14 Nopember 2016. Ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) atas permohonan tersebut Ketua Pengadilan Agama Bima telah mengabulkannya sesuai Penetapan Nomor

Hal4 dari 16 hal Putusan Nomor 1531/Pdt.G/2016/PA. Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1531/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penetapan Pelayanan Pembebasan Perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan yang mengabulkan permohonan Penggugat berperkara secara Cuma-Cuma, maka pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan .

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 52727112820024 tanggal 10 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bima dan telah dibubuhi meterai Rp 6 000 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P 1
2. Fotokopi Kuipan Akta Nikah Nomor 163/09/XII/2010 tanggal 26 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima dan telah dibubuhi meterai Rp 6 000 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P 2,

Bahwa disamping mengajukan bukti surat Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama

Saksi Ke 1. Arif Rahman bin A. Majid, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan bertempat tinggal di Rt.13 Rw.04 Kelurahan Oimbo Kecamatan Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut .

Halp dari 16 hal Putusan Nomor 1531/Pdt.G/2016/PA Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah secara sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak karena saksi adalah paman Penggugat ;
- Saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat yang sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Raodah dan tergugat tidak menjamin nafkah Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama ± 5 (lima) tahun dan keduanya sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain serta Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut .
- Saksi sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas dibenarkan oleh
--ggugat

Saksi Ke 2 Evadiansyah bin Kisman, umur 29 tahun agama Islam
--sahan Petani bertempat tinggal di Rt. 13 Rw.04 Kelurahan Cimbo
--amatan Rasanae Timur Kota Bima, dibawah sumpahnya menerangkan
--sah pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah secara sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak karena saksi adalah tetangga dengan Penggugat .

Hal6 dari 16 hal Putusan Nomor 1531/Pdt.G/2016/PA. Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat yang sudah menikah lagi dan tidak menjamin nafkah lahir maupun batin Penggugat.
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama ± 5 (lima) tahun dan keduanya sudah tidak saling mengunjungi satu sama lain serta Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut
- Saksi sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, diberikannya oleh Penggugat :

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan isannya tetap dengan dalil gugatannya dan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon Putusan :

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Benda Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas:

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bima sesuai Relas Panggilan Nomor 1531/Pdt G/2016/PA.Bm, tanggal

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 1531/Pdt G/2016/PA. Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 oktober 2016 dan tanggal 14 Nopember 2016. ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas. sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal meriasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat yaitu P.1 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan karena kedua alat bukti surat tersebut sangat menentukan arah dari pada pertimbangan di dalam memutuskan perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P 1 dan keterangan saksi bahwa harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara resmi, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1)

Hal8 dari 16 hal Putusan Nomor 1541/Pdt.G/2016/PA. Bm



Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam alat bukti mana merupakan Akta Autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna. oleh karenanya Penggugat memiliki **legal standing** dalam perkara ini:

Menimbang bahwa alasan yang menjadi dasar dari gugatan perceraian Penggugat tersebut dapat diklasifikasikan dalam alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Penggugat harus mampu membuktikan tentang adanya alasan tersebut.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut. Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan, maka menurut fiksi hukum Tergugat dianggap secara diam-diam telah membenarkan dalil gugatan Penggugat

Menimbang bahwa meskipun Tergugat dianggap secara diam-diam membenarkan dalil gugatan Penggugat tidak berarti gugatan Penggugat harus dikabulkan karena perkara ini berkaitan dengan hukum orang (personal recht) yakni perkara keluarga yang berhubungan dengan pemutusan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan atas pengakuan, apalagi pengakuan secara diam-diam, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian

Hal9 dari 16 hal Putusan Nomor 1531/Pdt.G/2016/PA. Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya tersebut, Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. saksi-saksi mana telah memberi keterangan di bawah sumpah dan setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama, maka sesuai ketentuan Pasal 307 RBg telah diperoleh suatu bukti bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat yang sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Radiah dan tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang ditandai dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun berturut-turut dan selama itu pula keduanya tidak saling mengunjungi sehingga tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri serta keluarga dekat Penggugat telah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan hukum dan oleh karenanya Penggugat dinilai telah mampu untuk membuktikan alasan perceraianya secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:

1. Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat yang sudah menikah dengan perempuan yang bernama Radiah.

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 1531/Pdt G/2016/PA. Bm



2. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal secara berturut-turut selama 5 (lima) tahun dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama itu pula keduanya sudah tidak saling memenuhi kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri.
3. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga kedua belah pihak, sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah retak dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994.

Hal ini dan 16 hal Putusan Nomor 1531/Pdt.G/2015/PA. Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi, akan tetapi lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT dalam QS Ar Rum Ayat 21 berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِنْكُمْ وَيَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَهْنًا وَبَيْنَهُ رَحْمَةً وَتُذِكِّرُوا اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَتُقَرَّبُونَ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ آيَاتُ اللَّهِ لِلْعُقَّةِ

Artinya : " Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, Pernikahan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah dan bahkan lebih jauh lagi Al Quran menitikberatkan lekatnya hubungan bathin/ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami istri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin / ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun berturut-turut dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama .



Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat, itu juga pertanda bahwa ikatan bathin / ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa sifatnya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga kedua belah pihak tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, melainkan beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak sehingga perceraian dipandang cukup adil dan bijaksana untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian tersebut, Allah SWT melimpahkan rahmat dan anugerah Nya kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa ayat 130:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ

Artinya : *jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dan usahanya.*

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkandung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit .

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 1531/Pdt.G/2016/PA. Bm



Menimbang, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “ **untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri** ” Jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “**Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya**”; dan “ **antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga** ”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan Pasal-Pasal dan juga firman Allah SWT sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu dan sughra Tergugat (Adnan bin H. Landa) terhadap Penggugat (Raodih binti M. Saleh) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana maksud Pasal 149 RBg ,

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 1531/Pdt.G/2016/PA. Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa Penggugat telah diizinkan untuk berperkara secara prodeo dan dibebaskan untuk membayar biaya perkara karena miskin berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bima Nomor 1531/Pdt.G/2016/PA Bm tanggal 17 Oktober 2016 maka kepada Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara karena miskin;

Mengingat, Pasal-Pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Adnan bin H. Landa) terhadap Penggugat (Raodah binti M. Saleh);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 350.000 - (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Hal15 dari 16 hal Putusan Nomor 1531/Pdt.G/2016/PA Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Jum'at tanggal 18 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syafar 1438 Hijriah oleh kami **Mulyadi, S. Ag** sebagai Ketua Majelis dengan di dampingi oleh **Lutfih Muslih, S. Ag. M.A.**, dan **Drs. M. Agus Sofwan Hadi** masing masing sebagai Anggota Majelis Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh, **Dra. Nurhayati** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.


Ketua Majelis.


Mulyadi, S. Ag.


Anggota Majelis.


Lutfih Muslih, S. Ag. M.A.,

Anggota Majelis


Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti.


Dra. Nurhayati.

Perincian biaya Perkara:

1. Proses	Rp 50.000.-
2. Panggitan	Rp 294.000.-
3. Meterai	Rp 6.000.-
Jumlah	Rp 350.000.-

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 1531/Pdt.G/2016/PA. Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)